



**PUTUSAN**  
Nomor 37/Pid.B/2020/PN Lbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misna Musa Alias Misi
2. Tempat lahir : Limboto
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/31 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto Kab.Gorontalo
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Misna Musa Alias Misi tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 37/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 27 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 37/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 27 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MISNA MUSA Alias MISNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Penipuan**"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06938, Nomor Kode: 111006 tanggal 28/11/18 kepada Yth. Rival B KH/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.144.000 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 22;

- 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06936, Nomor Kode: 11106 tanggal 28/11/18 kepada Yth. Rival B/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.00.000 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 2;

- 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06939, Nomor Kode: 111006 tanggal 28/11/18 kepada Yth. Rival B SA/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.000.000 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 3;

- 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06940, Nomor Kode: 111006 tanggal 28/11/18 kepada Yth. Rival B/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.000.000 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 4;

- 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06941, Nomor Kode: 111006 tanggal 28/11/18 kepada Yth. Rival B/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.000.000 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 5;

- 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06942, Nomor Kode: 111006 tanggal 28/11/18 kepada Yth. Rival B/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.257.500 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 5;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06943, Nomor Kode: 111006 tanggal 28/11/18 kepada Yth. Rival B/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.000.000 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 2;
- 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06944, Nomor Kode: 111006 tanggal 28/11/18 kepada Yth. Rival B SA/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.000.000 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 4;
- 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06945, Nomor Kode: 111006 tanggal 28/11/18 kepada Yth. Rival B/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.000.000 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 3;
- 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.07333, Nomor Kode: 111006 tanggal 10/12/18 kepada Yth. Rival B/I. MISNA dengan jumlah Rp 1.922.400 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 54;
- 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06937, Nomor Kode: 111006 tanggal 12/12/18 kepada Yth. Rival B SA/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.492.200 yang menerima dan ditandatangani SILCE T dengan nomor keranjang 10;
- 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.07334, Nomor Kode: 111006 tanggal 12/12/18 kepada Yth. Rival B/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.076.900 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 18;
- 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna kuning dari Toko Utama Shoes tanggal 27/11/18 diberikan kepada ibu Misna dengan harga Rp 2.222.200 diberikan oleh penanggung jawab dan ditandatangani SULTANA ALAMRI, diterima dan ditandatangani MISNA MUSA;
- 1 (satu) lembar nota voucher asli dari Toko Sama Jaya warna putih dan biru, nomor seri: B 07331 dengan nama Rival Bobihu/I.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISNA nomor kode 111006 ditandatangani oleh bendahara SULTANA ALAMRI;

- 1 (satu) lembar nota voucher asli dari Toko Sama Jaya warna putih dan biru, nomor seri: B 07332 dengan nama Rival Bobihu/I.
- MISNA nomor kode 111006 ditandatangani oleh bendahara SULTANA ALAMRI;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3000,- (tiga ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia terdakwa MISNA MUSA alias MISN A pada tanggal 27 Nopember 2018 dan tanggal 10 Desember 2018 atau setidak-tidaknya dalam waktu-waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Desa Barakati Kec. Batudaa Kab.Gorontalo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Gorontalo, dengan sengaja dan melawan hukum hendak menguntungkan diri sendiri atlaui orang lain baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan sedemikian rupa yang dipandang sebagai perbuatanberlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mendatangi saksi korban Sultana Alamri selaku bendahara sekaligus penanggung jawab terhadap para pelanggan maupun konsumen yang akan melakukan pengambilan barang di Toko Sama Jaya Gorontalo, dengan menggunakan nota kredit dengan cara pembayaran secara mengangsur/cicil. Adapun Prosedur dalam pengambilan barang-

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang secara kredit yang dibutuhkan identitas diri berupa KTP pelanggan / terdakwa hingga mendapatkan Nota/Voucher, cara terdakwa mendapatkan Nota/Voucher mula-mula terdakwa mengajak saksi EVI NANGILI karena saksi EVI NANGILI yang sudah lama kenal dengan saksi korban lalu memperkenalkan terdakwa pada saksi korban untuk meminta Nota/Voucher Toko Sama Jaya, dan mengatakan kepada saksi korban bahwa "ada temannya mau ambil nota, orangnya bagus dan tidak usah khawatir sebab orangnya mendapat program bantuan dari provinsi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) jadi kasih saja tidak usah khawatir", dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban "saya mau ambil nota untuk bisnis gorden, dan ibu tidak usah khawatir, akhir bulan Desember 2018 saya akan bayar setengahnya" sehingga saksi korban percaya langsung memberikan Nota/Voucher pengambilan barang kepada terdakwa sebanyak 15 (lima belas) lembar namun yang dipergunakan oleh terdakwa hanya 12 (dua belas) lembar. Adapun barang-barang yang diambil oleh terdakwa dengan menggunakan Nota Voucher tersebut berupa :

1 (satu) buah mobil mainan seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), 159 Meter Kain Gorden dengan harga sebesar Rp.12.720.000,- (dua belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), 47 Meter kain fitras dengan harga sebesar Rp2.232.500,- (dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), 3 pes ring smok dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan lain-lain sesuai dengan nota barang terlampir dalam berkas perkara, selain barang-barang tersebut terdakwa juga mengambil barang di Toko Utama Shoes dengan ambilan sejumlah Rp 2.222.200 (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri.

- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil dari toko Sama Jaya dan toko Utama Shoes tersebut seluruhnya berjumlah Rp. 27.115.200 (dua puluh tujuh juta seratus lima belas ribu dua ratus rupiah), jumlah total pengambilan barang tersebut sesuai dengan Nota yang terlampir dalam kwitansi pengambilan barang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban/toko Sama Jaya Gorontalo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 27.1 15. 200 (dua puluh tujuh juta seratus lima belas ribu dua ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa MISNA MUSA alias MISN A pada tanggal 27 Nopember 2018 dan tanggal 10 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain tahun 2018 bertempat di Desa Barakati Kec. Batudaa Kab.Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Gorontalo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan sedemikian rupa yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mendatangi

saksi korban Sultana Alamri selaku bendahara sekaligus penanggung jawab terhadap para pelanggan maupun konsumen yang akan melakukan pengambilan barang di Toko Sama Jaya Gorontalo, dengan menggunakan nota kredit dengan cara pem bayaran secara mengangsur/cicil. Adapun Prosedur dalam pengambilan barang-barang secara kredit yang dibutuhkan identitas diri berupa KTP pelanggan I terdakwa hingga mendapatkan Nota/Voucher, cara terdakwa mendapatkan Nota/Voucher mula-mula terdakwa mengajak saksi EVI NANGILI karena saksi EVI NANGILI yang sudah lama kenal dengan saksi korban lalu memperkenalkan terdakwa pada saksi korban untuk meminta Nota/Voucher Toko Sama Jaya, dan mengatakan kepada saksi korban bahwa "ada temannya mau ambil nota, orangnya bagus dan tidak usah khawatir sebab orangnya mendapat program bantuan dari provinsi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jadi kasih saja tidak usah khawatir", dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban "saya mau ambil nota untuk bisnis gorden, dan ibu tidak usah khawatir, akhir bulan Desember 2018 saya akan bayar setengahnya" sehingga saksi korban percaya langsung memberikan Nota/Voucher pengambilan barang kepada terdakwa sebanyak 15 (lima belas) lembar namun yang dipergunakan oleh terdakwa hanya 12 (dua belas) lembar.

Adapun barang-barang yang diambil oleh terdakwa dengan menggunakan Nota Voucher tersebut berupa :

I (satu) buah mobil mainan seharga Rp.210.000- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), 159 Meter Kain Gorden dengan harga sebesar Rp.12.720,000,- (dua

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Lbo



belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), 47 Meter kain fitras dengan harga sebesar Rp.2.232.500,- ( dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), 3 pes ring smok dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan lain-lain sesuai dengan nota barang terlampir dalam berkas perkara, selain barang-barang tersebut terdakwa juga mengambil barang di Toko Utama Shoes dengan ambilan sejumlah Rp.2.222.200, (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri.

- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil dari toko Sama Jaya dan toko Utama Shoes tersebut seluruhnya berjumlah Rp. 27.115.200 (dua puluh tujuh juta seratus lima belas ribu dua ratus rupiah), jumlah total pengambilan barang tersebut sesuai dengan Nota yang terlampir dalam kwitansi pengambilan barang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban/toko Sama Jaya Gorontalo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 27.1 15.200 (dua puluh tujuh juta seratus lima belas ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sultana Alamri alias Sul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi korban dipercaya sebagai bendahara untuk pengambilan barang kredit;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi korban yakni menerima konsumen maupun pelanggan yang akan melakukan pengambilan barang di Toko Sama Jaya dengan cara pembayaran secara kredit kemudian menagih pembayaran uang kredit dari pelanggan maupun konsumen;
  - Bahwa Toko Sama Jaya bergerak dalm bidang penjualan barang beripa pakaian, peralatan rumah tangga, mainan anak-anak, minyak wangi, dan komestik;
  - Bahwa saksi korban bekerja di Toko Sama Jaya sebagai bendahara untuk pengambilan barang kredit sejak tahun 2005;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak dibayar atau digaji oleh Toko Sama Jaya, namun saksi korban hanya mengambil keuntungan 10 % (sepuluh persen) dari harga toko yang dikredit oleh pelanggan atau konsumen;
- Bahwa Toko Sama Jaya milik Sdr. ALI BALADRAF yang beralamatkan di Kel. Biawu Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo di Kompleks Pertokoan Gorontalo;
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak kenal dengan terdakwa, namun saksi mengenalnya karena dikenalkan oleh Saksi EVI MAMGILI dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan saksi korban;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dimana terdakwa telah mengambil barang-barang di Toko Sama Jaya melalui saksi korban dengan total pengambilan barang sebesar Rp 27.115.200,- (dua puluh tujuh juta seratus lima belas ribu dua ratus rupiah), namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap barang tersebut dan terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa prosedur untuk pengambilan barang secara kredit melalui saksi korban yakni konsumen atau pelanggan menemui saksi korban dan meminta nota Sama Jaya kepada saksi korban setelah pelanggan atau konsumen mendapat nota dari saksi korban, konsumen atau pelanggan melakukan pengambilan barang di Toko Sama Jaya kemudian Toko Sama Jaya mengeluarkan kwitansi pengambilan barang warna kuning untuk pegangan Toko Sama Jaya, warna merah muda untuk saksi korban sebagai bendahara, dan warna hijau untuk pelanggan atau konsumen. Selanjutnya pelanggan atau konsumen tinggal membayar kepada saksi korban sebelum tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan nota Sama Jaya kepada saksi korban pada tanggal 27 November 2018 dan akan melakukan pengambilan barang-barang di Toko Sama Jaya pada tanggal 28 November 2018 kemudian terdakwa melakukan pengambilan nota Sama Jaya yang kedua pada tanggal 10 Desember 2018 dan melakukan pengambilan barang-barang di Toko Sama Jaya pada hari itu juga dan pada tanggal 12 Desember 2018;
- Bahwa terdakwa meminta nota Toko Sama Jaya kepada saksi korban sebanyak 15 (lima belas) lembar, namun yang digunakan oleh terdakwa hanya 12 (dua belas) lembar;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu: 1 (satu) buah mobil mainan seharga Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), 159 (seratus

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lima puluh sembilan) Kain Korden dengan harga sebesar Rp 12.720.000,- (dua belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), 47 (empat puluh tujuh) meter kain Fitras dengan harga sebesar Rp 2.232.500,- (dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), 3 pes ring smok dengan harga sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 pasang sepatu dengan harga sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 pasang sepatu dengan harga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), 2 pasang sandal dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 pasang sepatu dengan harga Rp 179.800,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), 1 (satu) perabotan dengan harga Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) kaos dengan harga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah daster dengan harga Rp 82.500,- (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), 4 (empat) daster seharga 165.100,- (seratus enam puluh lima ribu seratus rupiah), 3 (tiga) sandal seharga Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) spreï seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) celana anak seharga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) kemeja seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) kemeja seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) kemeja seharga Rp 204.900,- (dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) kemeja seharga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) celana seharga Rp 535.100,- (lima ratus tigah puluh lima ribu seratus rupiah), 2 (dua) daster seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah meja setrika seharga Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelan anak seharga Rp 788.500,- (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), 2 (dua) buah mukena seharga Rp 343.500,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah), 2 (dua) setelan celana seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah gamis seharga Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), 5 (lima) buah kaos seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah koper/palis seharga 595.800,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah), 2 (dua) pasang sandal seharga Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handuk seharga Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah), 1 (satu) celana anak seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jilbab seharga Rp 32.500,- (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), 2 (dua) buah kaos seharga Rp 219.900,- (dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) jam tangan seharga Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mobil mainan remote control seharga Rp 40.000,- (empat puluh

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 4 (empat) buah daster seharga Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), setelan anak seharga Rp 265.900,- (dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) set pakaian dalam seharga Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah), 7 (tujuh) buah speri seharga Rp 1.065.000,- (satu juta enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) pasang baju baby dol seharga Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), dan terakhir 1 (satu) mobil mainan seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil nota Toko Sama Jaya terdakwa mengatakan akan mengambil korden saja untuk berbisnis dengan pesannya orang, namun penyampaian dari saksi Fitria Lamasika yang merupakan rekan dari terdakwa mengatakan bahwa gorden tersebut dipergunakan untuk membayar hutang yang sebelumnya uang gorden tersebut sudah diambil oleh terdakwa dan untuk barang lainnya saksi korban tidak diketahui dikemanakan oleh terdakwa;

- Bahwa yang membuat saksi korban menyerahkan nota kredit sebanyak 15 (lima belas) lembar yakni karena terdakwa mengatakan kepada saksi korban "saya mau ambil nota untuk bisnis gorden dan ibu tidak usah khawatir, akhir bulan Desember 2018 saya akan bayar setengahnya" dan terdakwa meminta berkas anak saksi korban untuk dimasukkan bekerja di Kantor Provinsi, namun sampai dengan saat ini anak saksi korban tidak juga bekerja;

- Bahwa ketika terdakwa datang dan mengambil nota kredit Toko Sama Jaya yang pertama kali tidak bertemu dengan saksi korban melainkan anak saksi korban yakni saksi Riska Bobihu yang bertemu dengan terdakwa dan saksi Riska Bobihu yang memberikan nota kredit dari Toko Sama Jaya kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan kedua kalinya terdakwa datang serta meminta nota kredit barulah bertemu dengan saksi korban dan saat itu saksi korban memberikan nota kredit sebanyak 5 (lima) lembar;

- Bahwa yang berada pada saat itu yakni anak saksi korban yakni Saksi Riska Bobihu dan saksi Fitria Lamasika;

- Bahwa akibat penipuan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 27.115.200 (dua puluh juta seratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa saksi korban memiliki bukti berupa 13 (tiga belas) lembar nota pengambilan barang oleh terdakwa baik dari Toko Sama Jaya maupun dari Toko Utama Shoes yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari Toko Sama Jaya, terdakwa juga mengambil satu lembar nota dari Toko Utama Shoes yang diambil dari saksi korban dan telah digunakan oleh terdakwa dengan ambilan sejumlah Rp 2.222.200,- (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa pada saat menagih untuk melakukan pembayaran terhadap terdakwa, saksi korban telah berulang-ulang kali menghubungi terdakwa melalui telepon, namun terdakwa tidak pernah angkat dan saksi korban berulang-ulang mendatangi rumahnya namun terdakwa selalu tidak ada dirumah;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum melakukan pembayaran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. Rizka Bobihu alias Ikha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang meminta nota kredit Toko Sama Jaya yakni terdakwa dan yang memegang notoa tersebut yakni saksi korban selaku ibu saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa, namun saksi korban merupakan ibu saksi;
- Bahwa untuk pengambilan nota kredit yang pertama kali saksi yang menyerahkan kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan saat itu terdakwa datang dengan saksi Fitria Lamasika;
- Bahwa terdakwa sempat mengatakan pada saksi akan memasukan berkas saksi untuk bekerja di Kantor Provinsi, namun sampai dengan saat ini saksi belum juga bekerja;
- Bahwa kejadian terjadi pada tanggal 27 November 2018 dirumah orang tua saksi di Desa Barakati Kec. Batudaa Kab. Gorontalo;
- Bahwa terdakwa megambil nota kredit sebanyak 2 (dua) yakni pada tanggal 27 November 2018 sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pada tanggal 10 Desember 2018 sebanyak 5 (lima) lembar;
- Bahwa nota kredit Toko Sama Jaya digunakan oleh terdakwa untuk pengambilan barang di Toko Sama Jaya berupa Gorden dan barang-barang lain berdasarkan nota hasil pengambilan barang;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada terdakwa pembayaran kredit tersebut dibayarkan setiap tanggl 10 (sepuluh) bulan berjalan dan pembayarannya hanya dilakukan sebanya 3 (tiga) kali;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nota kredit tersebut telah digunakan oleh terdakwa sebanyak 13 (dua belas) lembar;
- Bahwa terdakwa mneyampaikan nota tersebut akan digunakan untuk mengambil barang berupa kain Gorden, namun pada nota hasil pengambilan barang terdapat barang-barang lain selain gorden;
- Bahwa akibat penipuan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 27.115.200 (dua puluh juta seratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat jatuh tempo pembayaran telah lewat, terdakwa belum juga membayarkan uang pengambilan barang tersebut sampai saat ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

3. FITRIA LAMASIKA Alias RIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pergi mengantar terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama pada tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 17.00 Wita dengan menggunakan kendaraan becak motor (bentor) dan yang kedua pada tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 10.00 Wita dengan menggunakan sepeda motor Yamaha M3 warna putih dengan nomor polisi yang sudah tidak diingat lagi milik saksi Eviyanti Nangili;
- Bahwa terdakwa tidak mengatakan apa-apa kepada saksi hanya meminta tolong saksi untuk menemani terdakwa kerumah saksi korban dengan tujuan untuk mengambil nota kredit;
- Bahwa pada pengambilan nota yang pertama kali, terdakwa mengambil nota kredit sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pengambilan nota kredit kedua sebanyak 5 (lima) lembar, sehingga total seluruhnya yakni 15 (lima belas) lembar yang diambil oleh terdakwa dari saksi korban;
- Bahwa untuk pertama kali pengambilan nota kredit terdakwa tidak bertemu dengan saksi korban, sehingga nota kredit diambil melalui anak saksi korban dan yang kedua kalinya barulah terdakwa bertemu dengan saksi korban dan saat keuda kalinya itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "ibu boleh saya mau ambil nota?" dan dijawab oleh saksi korban "iya

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



boleh, ibu kan jag aba usaha, sama saya ini banyak yang sering ambil nota gorden, mereka berhasil".

- Bahwa saksi korban merupakan keluarga dari pemilik took Sama Jaya dan juga bekerja sebagai bendahara took Sama Jaya yang dapat memberikan nota kredit kepada setiap orang yang ingin mengambilnya;
- Bahwa saksi tidak ikut bersama-sama dengan terdakwa pada saat terdakwa pergi mebgambil barang di Toko Sama Jaya;
- Bahwa sesuai penyampaian saksi korban, terdakwa belum pernah membayar setoran awal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

4. EVIANTI NANGILI Alias EVI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal saksi korban dan saksi sering mengambil nota kredit Toko Sama Jaya dari saksi korban, sedangkan terdakwa merupakan tetangga saksi;
- Bahwa benar pada bulan November 2018 saksi pergi bersama terdakwa menggunakan Becak Motor (Bentor) ke rumah saksi korban untuk mengantarkan kredit Toko Sama Jaya;
- Bahwa benar setelah saksi bersama terdakwa dari rumah saksi korban, terdakwa menanyakan kepada saksi mengenai prosedur untuk menghutang di Toko Sama Jaya kemudian saksi mengatakan kalau ingin berhutang di Toko Sama Jaya harus meminta nota kredit kepada saksi korban dan itu pun jika saksi korban mengijinkan.
- Bahwa benar saat saksi bersama dengan terdakwa pergi ke rumah saksi korban, terdakwa belum mengambil nota kredit;
- Bahwa benar terdakwa mendatangi rumah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali untuk mendapatkan nota kredit Toko Sama Jaya, namun saksi tidak mengetahui kapan terdakwa mendapatkan nota kredit tersebut;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini terdakwa belum membayarkan hasil penjualan Gorden;
- Bahwa benar jangka waktu pembayaran nota kredit yang digunakan oleh terdakwa sudah lewat waktu setiap bulannya yang mana batas penyeteran hanya sampai tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;





5. TRISNAWATY RUSLY Alias NITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Karyawan Toko Sama Jaya pada bagian Administrasi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena saksi korban yang mengelola nota kredit dari Toko Sama Jaya, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya, sedangkan saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun memegang nota kredit Toko Sama Jaya;
- Bahwa nota kredit yang digunakan oleh terdakwa merupakan nota kredit dari saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui nota kredit yang digunakan oleh terdakwa merupakan nota kredit dari saksi korban karena nota yang tertera beratasnamakan saksi korban dan memiliki kode angka tersendiri yakni Nomor: 111006;
- Bahwa nomor kode tersebut didapatkan berdasarkan nomor dari terdakwa mendaftarkan diri menjadi bendahara pemegang Nota Kredit di Toko Sama Jaya;
- Bahwa sistem pembayarannya dengan cara 3 (tiga) kali angsuran dan dibayarkan setiap bulan dan paling lambat tanggl 15 (lima belas) bulan berjalan;
- Bahwa terdakwa telah mengambil nota kredit sebanyak 15 (lima belas) lembar dan berdasarkan nota rekapan dari Toko Sama Jaya yang telah digunakan oleh terdakwa yakni 12 (dua belas) lembar dengan pengambilan berbagai jenis barang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti di mintakan keterangan sebagai terdakwa sehubungan dengan penipuan terhadap saksi korban selaku bendahara Toko Sama Jaya dan Toko Utama Shoes;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Nota Kredit dari saksi korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa nota yang diambil terdakwa dari saksi korban yakni sejumlah 15 (lima belas) lembar, 12 (dua belas) lembar telah digunakan oleh terdakwa, 1 (satu) lembar tercecer, dan 2 (dua) lembar belum digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa nota kredit yang telah digunakan oleh terdakwa digunakan sendiri oleh terdakwa dan dijual kembali di Kab. Bitung Prov. Sulawesi Utara dan di Desa Pone Kab. Gorontalo
- Bahwa hasil dari penjualan barang-barang tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi hutang terdakwa ditempat lain;
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang yang diambil terdakwa dari Toko Sama Jaya dan Toko Utama Shoes terdakwa memiliki keuntungan sekitar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 November 2018 terdakwa menggunakan nota kredit untuk pengambilan barang sejumlah 9 (Sembilan) lembar nota kredit, pada tanggal 10 Desember 2018 terdakwa gunakan nota kredit sejumlah 1 (satu) lembar, dan pada tanggal 12 Desember 2018 terdakwa menggunakan sejumlah 2 (dua) lembar nota kredit. Dari setiap nota kredit tersebut mempunyai batasan maksimal harga sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan terdakwa membawa nota kredit yang terdakwa ambil dari saksi korban, pihak took Sama Jaya langsung memeberikan barang-barang sesuai dengan barang yang diambil oleh terdakwa selama tidak lewat batas maksimal yakni Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui pembayaran nota kredit tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan setoran pertama yang harus dibayarkan saksi korban yakni pada tanggal 15 Januari 2019;
- Bahwa terdakwa sampai dengan saat ini belum pernah membayar uang setoran pengambilan barang menggunakan nota kredit dari saksi korban karena barang-barang terdakwa telah diambil oleh orang lain karena terdakwa mempunyai hutang piutang dengan orang lain
- Bahwa terdakwa tidak mengatakan ada hutang piutang dengan orang lain kepada saksi korban karena apabila terdakwa menyampaikan hal tersebut saksi korban tidak akan memberikan nota kredit kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil nota kredit kepada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 28 November 2018 sejumlah 10 (sepuluh) lembar dan pada tanggal 10 Desember 2018 sebanyak 5 (lima) lembar;
- Bahwa untuk pengambilan nota kredit yang pertama diberikan oleh anak saksi korban karena saksi korban sedang tidak berada dirumah, namun

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pengambilan nota kredit yang kedua kalinya barulah terdakwa bertemu dengan saksi korban;

- Bahwa selain terdakwa meminta nota kredit Toko Sama Jaya, terdakwa juga meminta nota kredit Toko Utama Shoes sebanyak 1 (satu) lembar dan telah terdakwa gunakan pada tanggal 27 November 2018 untuk mengambil barang-barang dengan jumlah total Rp 2.222.200,- (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) dan pembayarannya dengan cara mengangsur sebanyak 3 (tiga) kali setiap tanggal 15 bulan berjalan dengan jumlah setoran Rp 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa datang ke Toko Sama Jaya dengan memberitahukan ke Karyawan/Karyawati dari Toko Sama Jaya akan melakukan pembelian dengan menggunakan Nota Voucher kemudian terdakwa diberikan nomor keranjang dimana setiap barang yang telah terdakwa beli ditaru didalam keranjang sesuai yang tertera pada nota, setelah selesai berbelanja terdakwa ke kasir dan terdakwa diberikan nota berwarna hijau dan terdakwa pulang;
- Bahwa total pengambilan barang yang diambil oleh terdakwa sejumlah Rp 27.115.200,- (dua puluh tujuh juta seratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06938, Nomor Kode: 111006 tanggal 28/11/18 kepada Yth. Rival B KH/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.144.000 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 22;
2. 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06936, Nomor Kode: 11106 tanggal 28/11/18 kepada Yth. Rival B/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.00.000 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 2;
3. 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06939, Nomor Kode: 111006 tanggal 28/11/18 kepada Yth. Rival B SA/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.000.000 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 3;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06940, Nomor Kode: 111006 tanggal 28/11/18 kepada Yth. Rival B/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.000.000 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 4;
5. 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06941, Nomor Kode: 111006 tanggal 28/11/18 kepada Yth. Rival B/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.000.000 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 5;
6. 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06942, Nomor Kode: 111006 tanggal 28/11/18 kepada Yth. Rival B/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.257.500 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 5;
7. 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06943, Nomor Kode: 111006 tanggal 28/11/18 kepada Yth. Rival B/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.000.000 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 2;
8. 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06944, Nomor Kode: 111006 tanggal 28/11/18 kepada Yth. Rival B SA/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.000.000 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 4;
9. 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06945, Nomor Kode: 111006 tanggal 28/11/18 kepada Yth. Rival B/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.000.000 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 3;
10. 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.07333, Nomor Kode: 111006 tanggal 10/12/18 kepada Yth. Rival B/I. MISNA dengan jumlah Rp 1.922.400 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 54;
11. 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06937, Nomor Kode: 111006 tanggal 12/12/18 kepada Yth. Rival B SA/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.492.200 yang menerima dan ditandatangani SILCE T dengan nomor keranjang 10;
12. 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.07334, Nomor Kode: 111006 tanggal 12/12/18 kepada Yth. Rival B/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.076.900 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 18;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna kuning dari Toko Utama Shoes tanggal 27/11/18 diberikan kepada ibu Misna dengan harga Rp 2.222.200 diberikan oleh penanggung jawab dan ditandatangani SULTANA ALAMRI, diterima dan ditandatangani MISNA MUSA;
14. 1 (satu) lembar nota voucher asli dari Toko Sama Jaya warna putih dan biru, nomor seri: B 07331 dengan nama Rival Bobihu/I. MISNA nomor kode 111006 ditandatangani oleh bendahara SULTANA ALAMRI;
15. 1 (satu) lembar nota voucher asli dari Toko Sama Jaya warna putih dan biru, nomor seri: B 07332 dengan nama Rival Bobihu/I. MISNA nomor kode 111006 ditandatangani oleh bendahara SULTANA ALAMRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti di mintakan keterangan sebagai terdakwa sehubungan dengan penipuan terhadap saksi korban selaku bendahara Toko Sama Jaya dan Toko Utama Shoes;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Nota Kredit dari saksi korban;
- Bahwa benar nota yang diambil terdakwa dari saksi korban yakni sejumlah 15 (lima belas) lembar, 12 (dua belas) lembar telah digunakan oleh terdakwa, 1 (satu) lembar tercecer, dan 2 (dua) lembar belum digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar nota kredit yang telah digunakan oleh terdakwa digunakan sendiri oleh terdakwa dan dijual kembali di Kab. Bitung Prov. Sulawesi Utara dan di Desa Pone Kab. Gorontalo
- Bahwa benar hasil dari penjualan barang-barang tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi hutang terdakwa ditempat lain;
- Bahwa benar dari hasil penjualan barang-barang yang diambil terdakwa dari Toko Sama Jaya dan Toko Utama Shoes terdakwa memiliki keuntungan sekitar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 28 November 2018 terdakwa menggunakan nota kredit untuk pengambilan barang sejumlah 9 (Sembilan) lembar nota kredit, pada tanggal 10 Desember 2018 terdakwa gunakan nota kredit sejumlah 1 (satu) lembar, dan pada tanggal 12 Desember 2018 terdakwa menggunakan sejumlah 2 (dua) lembar nota kredit. Dari setiap nota kredit tersebut mempunyai batasan maksimal harga sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan terdakwa membawa nota kredit yang terdakwa ambil dari saksi korban, pihak took Sama Jaya langsung memeberikan barang-barang sesuai dengan barang yang diambil oleh terdakwa selama tidak lewat batas maksimal yakni Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui pembayaran nota kredit tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan setoran pertama yang harus dibayarkan saksi korban yakni pada tanggal 15 Januari 2019;
- Bahwa benar terdakwa sampai dengan saat ini belum pernah membayar uang setoran pengambilan barang menggunakan nota kredit dari saksi korban karena barang-barang terdakwa telah diambil oleh orang lain karena terdakwa mempunyai hutang piutang dengan orang lain
- Bahwa benar terdakwa tidak mengatakan ada hutang piutang dengan orang lain kepada saksi korban karena apabila terdakwa menyampaikan hal tersebut saksi korban tidak akan memberikan nota kredit kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengambil nota kredit kepada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 28 November 2018 sejumlah 10 (sepuluh) lembar dan pada tanggal 10 Desember 2018 sebanyak 5 (lima) lembar;
- Bahwa benar untuk pengambilan nota kredit yang pertama diberikan oleh anak saksi korban karena saksi korban sedang tidak berada di rumah, namun untuk pengambilan nota kredit yang kedua kalinya barulah terdakwa bertemu dengan saksi korban;
- Bahwa benar selain terdakwa meminta nota kredit Toko Sama Jaya, terdakwa juga meminta nota kredit Toko Utama Shoes sebanyak 1 (satu) lembar dan telah terdakwa gunakan pada tanggal 27 November 2018 untuk mengambil barang-barang dengan jumlah total Rp 2.222.200,- (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) dan pembayarannya dengan cara mengangsur sebanyak 3 (tiga) kali setiap tanggal 15 bulan berjalan dengan jumlah setoran Rp 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa datang ke Toko Sama Jaya dengan memberitahukan ke Karyawan/Karyawati dari Toko Sama Jaya akan melakukan pembelian dengan menggunakan Nota Voucher kemudian terdakwa diberikan nomor keranjang dimana setiap barang yang telah terdakwa beli ditaru didalam keranjang sesuai yang tertera pada nota, setelah selesai berbelanja terdakwa ke kasir dan terdakwa diberikan nota berwarna hijau dan terdakwa pulang;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar total pengambilan barang yang diambil oleh terdakwa sejumlah Rp 27.115.200,- (dua puluh tujuh juta seratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai sebuah nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
3. Melakukan beberapa perbuatan ada hubungannya meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanju, maka hanya diterapkan satu aturan pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa Misna Musa alias Misna yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas , dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona. Bahwa selanjutnya selama persidangan terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan majelis dan memperlihatkan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Lbo



sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai sebuah nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak adalah sengaja melakukan suatu perbuatan yang bertujuan untuk menambah kekayaan pelaku atau orang lain secara bertentangan dengan kehendak orang yang dikenakan atau objek perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa unsur kedua ini adalah merupakan unsur pokok dalam dakwaan penuntut umum, dimana terlaksananya delict dimaksud dalam pasal 378 KUHP tersebut sangat ditentukan pada cara/ upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang ditemukan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa adapun terdakwa mendatangi saksi korban untuk meminta nota Kredit dari Toko Sama Jaya dan Toko Utama Shoes sejumlah 15 (lima belas) lembar nota kredit dengan tujuan untuk berbisnis gorden dan terdakwa menjanjikan pada bulan Desember 2018 akan dibayar oleh terdakwa setengahnya. Pada saat meminta nota kredit, terdakwa telah mengetahui prosedur pembayaran kredit tersebut yakni sebanyak 3 (tiga) kali sebelum tanggal 15 setiap bulannya, namun sampai dengan saat ini terdakwa belum membayar sama sekali terhadap nota kredit yang telah digunakan oleh terdakwa hingga lewat jatuh tempo waktu pembayaran. Selain itu, nota yang digunakan oleh terdakwa ternyata tidak semuanya digunakan untuk mengambil kain gorden, namun ada barang-barang lain selain gorden yang diambil oleh terdakwa di Toko Sama Jaya dan Toko Utama Shoes. Dari pengambilan barang-barang tersebut oleh terdakwa dijual kembali ke orang lain dan hasil dari penjualan tersebut untuk menutupi hutang terdakwa ditempat lain. Keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dari hasil

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan barang-barang tersebut kurang lebih sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban selaku bendahara yang memegang nota kredit Toko Sama Jaya dan Toko Utama Shoes mengalami total kerugian sejumlah Rp 27.115.200,- (dua puluh tujuh juta seratus lima belas ribu dua ratus rupiah).

Menimbang bahwa oleh karenanya menurut majelis perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke 2 ;

Ad.3. Melakukan beberapa perbuatan ada hubungannya meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanju, maka hanya diterapkan satu aturan pidana ;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini Bahwa apabila menurut pengetahuan dan praktek unsur ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
- b. perbuatan-perbuatan itu harus sama;
- c. Waktu antaranya tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil nota kredit dari saksi korban untuk pengambilan barang di Toko Sama Jaya dan Toko Utama Shoes sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tanggal 28 November 2018 sejumlah 10 (sepuluh) lembar dan pada tanggal 10 Desember 2018 sebanyak 5 (lima) lembar;

Menimbang bahwa sehingga karenanya unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06938, Nomor Kode: 111006 tanggal 28/11/18 kepada Yth. Rival B KH/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.144.000 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 22, 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06936, Nomor Kode: 11106 tanggal 28/11/18 kepada Yth.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rival B/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.00.000 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 2, 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06939, Nomor Kode: 111006 tanggal 28/11/18 kepada Yth. Rival B SA/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.000.000 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 3, 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06940, Nomor Kode: 111006 tanggal 28/11/18 kepada Yth. Rival B/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.000.000 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 4, 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06941, Nomor Kode: 111006 tanggal 28/11/18 kepada Yth. Rival B/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.000.000 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 5, 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06942, Nomor Kode: 111006 tanggal 28/11/18 kepada Yth. Rival B/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.257.500 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 5, 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06943, Nomor Kode: 111006 tanggal 28/11/18 kepada Yth. Rival B/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.000.000 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 2, 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06944, Nomor Kode: 111006 tanggal 28/11/18 kepada Yth. Rival B SA/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.000.000 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 4, 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06945, Nomor Kode: 111006 tanggal 28/11/18 kepada Yth. Rival B/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.000.000 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 3, 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.07333, Nomor Kode: 111006 tanggal 10/12/18 kepada Yth. Rival B/I. MISNA dengan jumlah Rp 1.922.400 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 54, 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06937, Nomor Kode: 111006 tanggal 12/12/18 kepada Yth. Rival B SA/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.492.200 yang menerima dan ditandatangani SILCE T dengan nomor keranjang 10, 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.07334, Nomor Kode: 111006 tanggal 12/12/18 kepada Yth. Rival B/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.076.900 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 18, 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dari Toko Utama Shoes tanggal 27/11/18 diberikan kepada ibu Misna dengan harga Rp 2.222.200 diberikan oleh penanggung jawab dan ditandatangani SULTANA ALAMRI, diterima dan ditandatangani MISNA MUSA, 1 (satu) lembar nota voucher asli dari Toko Sama Jaya warna putih dan biru, nomor seri: B 07331 dengan nama Rival Bobihu/I. MISNA nomor kode 111006 ditandatangani oleh bendahara SULTANA ALAMRI dan 1 (satu) lembar nota voucher asli dari Toko Sama Jaya warna putih dan biru, nomor seri: B 07332 dengan nama Rival Bobihu/I. MISNA nomor kode 111006 ditandatangani oleh bendahara SULTANA ALAMRI yang telah disita dalam perkara ini dan menjadi kesatuan dalam berkas BAP kepolisian, maka ditetapkan tetap dalam berkas ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban sejumlah Rp 27.115.200 (dua puluh juta seratus lima belas ribu dua ratus rupiah) ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo PERMA no 1 tahun 2020 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID – 19) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Misna Musa alias Misna tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (enam) bulan ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06938, Nomor Kode: 111006 tanggal 28/11/18 kepada Yth. Rival B KH/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.144.000 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 22;
- 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06936, Nomor Kode: 11106 tanggal 28/11/18 kepada Yth. Rival B/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.00.000 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 2;
- 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06939, Nomor Kode: 111006 tanggal 28/11/18 kepada Yth. Rival B SA/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.000.000 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 3;
- 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06940, Nomor Kode: 111006 tanggal 28/11/18 kepada Yth. Rival B/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.000.000 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 4;
- 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06941, Nomor Kode: 111006 tanggal 28/11/18 kepada Yth. Rival B/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.000.000 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 5;
- 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06942, Nomor Kode: 111006 tanggal 28/11/18 kepada Yth. Rival B/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.257.500 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 5;
- 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06943, Nomor Kode: 111006 tanggal 28/11/18 kepada Yth. Rival B/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.000.000 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 2;
- 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06944, Nomor Kode: 111006 tanggal 28/11/18 kepada Yth. Rival B SA/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.000.000 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 4;
- 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06945, Nomor Kode: 111006 tanggal 28/11/18 kepada Yth. Rival B/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.000.000 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 3;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.07333, Nomor Kode: 111006 tanggal 10/12/18 kepada Yth. Rival B/I. MISNA dengan jumlah Rp 1.922.400 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 54;
- 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.06937, Nomor Kode: 111006 tanggal 12/12/18 kepada Yth. Rival B SA/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.492.200 yang menerima dan ditandatangani SILCE T dengan nomor keranjang 10;
- 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna hijau dengan nomor seri: B.07334, Nomor Kode: 111006 tanggal 12/12/18 kepada Yth. Rival B/I. MISNA dengan jumlah Rp 2.076.900 yang menerima dan ditandatangani MISNA MUSA dengan nomor keranjang 18;
- 1 (satu) lembar nota asli dari Toko Sama Jaya warna kuning dari Toko Utama Shoes tanggal 27/11/18 diberikan kepada ibu Misna dengan harga Rp 2.222.200 diberikan oleh penanggung jawab dan ditandatangani SULTANA ALAMRI, diterima dan ditandatangani MISNA MUSA;
- 1 (satu) lembar nota voucher asli dari Toko Sama Jaya warna putih dan biru, nomor seri: B 07331 dengan nama Rival Bobihu/I. MISNA nomor kode 111006 ditandatangani oleh bendahara SULTANA ALAMRI;
- 1 (satu) lembar nota voucher asli dari Toko Sama Jaya warna putih dan biru, nomor seri: B 07332 dengan nama Rival Bobihu/I. MISNA nomor kode 111006 ditandatangani oleh bendahara SULTANA ALAMRI;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh Muammar Maulis Kadafi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Indra Timen Pramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Rosalia Devi Kusumaningrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Timen Pramita, S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H.M.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Lbo